



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Kusuma Alias Qtex Bin (alm) Aini
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petojo Benatu Gg. I No. 44 Rt.14/08 Kel. Petojo Utara, kec. Gambir Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Kusuma Alias Qtex Bin (alm) Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jaya Aman Sinaga,SH ;Karjo,SH ; Agustian Marudut Tua Sianturi,SH; Hartanto,SH Hendricus Eventius,SH; Shara Cishilia Aprilia,SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSUMA alias QTEX bin (alm) AINI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan dalam surat dakwaan PDM-32/JKT-TIM/ENZ/02/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA KUSUMA alias QTEX bin (alm) AINI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa INDRA KUSUMA alias QTEX bin (alm) AINI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 19 hal putusan perkara No.130/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

-----Bahwa Terdakwa INDRA KUSUMA ALIAS QTEX BIN AINI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yakni jenis metamfetamina (sabu-sabu), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Heru (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ½ gram. Lalu terdakwa menghubungi Ucay (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan sistem laku bayar. Kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Ucay (DPO) di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat. Lalu terdakwa langsung menuju tempat yang disepakati, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa langsung bertemu dengan Ucay (DPO). Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang dibungkus tisu dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.

Hal 3 dari 19 hal putusan perkara No.130/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi Heru (DPO) dan sepakat untuk bertemu di Merlyn Park Hotel Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29-31 Kel. Petojo Utara Kec. Menteng Jakarta Pusat.
- Kemudian sekira jam 22. 00 wib, terdakwa tiba di Merlyn Park Hotel Jakarta Pusat lalu terdakwa menunggu Heru (DPO). Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Balai Laboratoris Kriminalistik. No. Lab: 5068/NNF/ 2023 tanggal 6 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, Dwi Hernanto, ST., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3784 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah dengan berat netto keseluruhan 0,3028 gram.
- Bahwa Terdakwa menerima, menyerahkan, membeli atau menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tanpa izin dari badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa INDRA KUSUMA ALIAS QTEX BIN AINI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di Merlyn Park Hotel Jalan



KH. Hasyim Ashari No. 29-31 Kel. Petojo Utara Kec. Menteng Jakarta Pusat maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yakni jenis Metamfetamine (sabu-sabu), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya petugas Kepolisian Metro Jakarta Timur yakni Sutarto dan Juli Prasetyo, SH beserta tim mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dan memberitahukan bahwa di sekitar Pasar Burung Pramuka Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.
- Selanjutnya Sutarto dan Juli Prasetyo, SH beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Pasar Burung Pramuka Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur, adapun setelah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari namun tidak mendapati aktivitas yang mencurigakan.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 21.15 WIB, Sutarto dan Juli Prasetyo, SH beserta tim kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang diduga sebagai pengedar narkoba tersebut sedang berada di sekitar Merlyn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Ashari No. 29-31 Kel. Petojo Utara Kec. Menteng Jakarta Pusat. Selanjutnya Sutarto dan Juli Prasetyo, SH beserta tim langsung menuju ke alamat tersebut, Lalu sekira jam 22.00 Wib, Sutarto dan Juli Prasetyo, SH beserta tim tiba di Merlyn Hotel Jakarta Pusat dan langsung menangkap dan menggeledah terdakwa yang sedang berdiri di Lobby Merlyn Hotel, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.



- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Balai Laboratoris Kriminalistik. No. Lab: 5068/NNF/ 2023 tanggal 6 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, Dwi Hernanto, ST., yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI, telah memeriksa barang bukti 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3784 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah dengan berat netto keseluruhan 0,3028 gram.
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tanpa izin dari badan atau instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan atau tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis baik terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Juli Prasetyo, SH :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di Merlyn Park Hotel Jl.KH.Hasyim No.29-31 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat sedang berdiri di Lobby Hotel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya bernama Sutarto ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan pengegedahan terhadap badan/pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan dari celana dalam 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ;

- Bahwa setelah saksi Interogasi bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari sdr.UCAY (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sitem laku bayar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari UCAY pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib di jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa mau dijual kepada Heru (DPO) yang sudah dipesan terlebih dahulu ;
- Bahwa kami mendapat informasi dari seseorang memberitahukan bahwa di sekitar Pasar Burung Pramuka Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika selanjutnya kami melakukan penyelidikan namun selama 2 (dua) hari melakukan penyelidikan tidak mendapatkan aktivitas yang mencurikan ;
- Bahwa ada informasi bahwa Terdakwa sudah berpindah ke Merlyn Park Hotel, selanjutnya saya bersama rekan langsung menuju alamat tersebut dan berkoordinasi dengan petugas keamanan hotel, setelah melakukan pencarian mendapati seorang laki-laki yang sedang berdiri di Lobby Hotel dengan gerak gerik yang mencurikan dan saya bersama team sepakat untuk melakukan penangkapan dan setelah diinterogasi orang tersebut bernama Indra Kusuma alias Qtex ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari UCay (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kal memesan dan belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis ;

2. Saksi Sutarto :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib di Merlyn Park Hotel Jl.KH.Hasyim No.29-31 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saat sedang berdiri di Lobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya bernama Sutarto ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dari celana dalam 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dan menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ;
- Bahwa setelah saksi Interogasi bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari sdr.UCAY (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sitem laku bayar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari UCAY pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib di jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa mau dijual kepada Heru (DPO) yang sudah dipesan terlebih dahulu ;
- Bahwa kami mendapat informasi dari seseorang memberitahukan bahwa di sekitar Pasar Burung Pramuka Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika selanjutnya kami melakukan penyelidikan namun selama 2 (dua) hari melakukan penyelidikan tidak mendapatkan aktivitas yang mencurigakan ;
- Bahwa ada informasi bahwa Terdakwa sudah berpindah ke Merlyn Park Hotel, selanjutnya saya bersama rekan langsung menuju alamat tersebut dan berkoordinasi dengan petugas keamanan hotel, setelah melakukan pencarian mendapati seorang laki-laki yang sedang berdiri di Lobby Hotel dengan gerak gerik yang mencurigakan dan saya bersama team sepakat untuk melakukan penangkapan dan setelah diinterogasi orang tersebut bernama Indra Kusuma alias Qtex ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari UCay (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kal memesan dan belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge / yang meringankan selanjutnya didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Heru (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram. Lalu terdakwa menghubungi Ucay (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan sistem laku bayar. Kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Ucay (DPO) di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat. Lalu terdakwa langsung menuju tempat yang disepakati, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa langsung bertemu dengan Ucay (DPO). Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang dibungkus tisu dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian sekira jam 22. 00 wib, terdakwa tiba di Merlyn Park Hotel Jakarta Pusat lalu terdakwa menunggu Heru (DPO). Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali manual Narkotika jenis sabu kepada para pelanggannya sejak bulan Agustus 2023 sampai terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari UCAY (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lalu terdakwa menjual kembali ke Heru (DPO) dengan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dalam jual beli Narkotika telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang bukti yakni 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501 adalah milik terdakwa.



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519
IMEI 2 8666342041846501;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Heru (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ gram. Lalu terdakwa menghubungi Ucay (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan sistem laku bayar. Kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Ucay (DPO) di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat. Lalu terdakwa langsung menuju tempat yang disepakati, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa langsung bertemu dengan Ucay (DPO). Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang dibungkus tisu dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar kemudian sekira jam 22. 00 wib, terdakwa tiba di Merlyn Park Hotel Jakarta Pusat lalu terdakwa menunggu Heru (DPO). Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada para pelanggannya sejak bulan Agustus 2023 sampai terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari UCAY (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lalu terdakwa menjual kembali ke Heru (DPO) dengan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dalam jual beli Narkotika telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang bukti yakni 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki sabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang bahwa untuk terbuktinya dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Primair;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik Persoon (orang) maupun Recht Persoon (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah



Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa **Indra Kusuma alias Qtex Bin Aini** ternyata benar sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum :

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad;

Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM), "*In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan



dari keterangan saksi-saksi Julio Prasetyo, SH, Sutarto dan terdakwa, serta barang bukti yang disita, diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Julio Prasetyo, SH dan saksi Sutarto pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib dimana sebelumnya kedua saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat sekitar pukul 21.15 Wib bahwa akan ada seorang yang diduga pengedar Narkotika sedang berada di sekitar Merlyn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Ashari No. 29-31 Kel. Petojo Utara, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya para saksi beserta team ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di Lobby hotel Merlyn, dan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) bungkus klip plastik yang di bungkus tissue berisi sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram di celana dalam Terdakwa dan Terdakwa langsung di bawa ke Polres Jakarta Timur;

Menimbang bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin membawa sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari dokter/pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan kesehatannya;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ke dua dari dakwaan Primair Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke tiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa jika perbuatan terdakwa memenuhi satu unsur saja dari unsur ke tiga ini, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ke tiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan dengan menghubungkan barang bykti yang disita yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Heru (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ½ gram. Lalu terdakwa menghubungi Ucay (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak



½ (setengah) gram dengan sistem laku bayar. Kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Ucay (DPO) di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat. Lalu terdakwa langsung menuju tempat yang disepakati, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa langsung bertemu dengan Ucay (DPO). Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang dibungkus tisu dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 22. 00 wib, terdakwa tiba di Merlyn Park Hotel Jakarta Pusat lalu terdakwa menunggu Heru (DPO). Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada para pelanggannya sejak bulan Agustus 2023 sampai terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari UCAY (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram lalu terdakwa menjual kembali ke Heru (DPO) dengan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dalam jual beli Narkotika telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang bukti yakni 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas fakta dipersidangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan di susun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa terhadap unsur kesatu Barang siapa, oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur ke satu dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa Hak dan melawan hukum:

Menimbang bahwa terhadap unsur ke dua dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, oleh karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan Primair, dan sudah dapat dibuktikan oleh Majelis, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur ke dua tersebut dari dakwaan Primair dan menyatakan bahwa telah terbukti terpenuhi perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis:

Menimbang bahwa terhadap unsur ke tiga dari dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka telah terbukti :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Heru (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ½ gram. Lalu terdakwa menghubungi Ucay (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak



½ (setengah) gram dengan sistem laku bayar. Kemudian terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Ucay (DPO) di Jalan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat. Lalu terdakwa langsung menuju tempat yang disepakati, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa langsung bertemu dengan Ucay (DPO). Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu yang dibungkus tisu dan menyimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 22. 00 wib, terdakwa tiba di Merlyn Park Hotel Jakarta Pusat lalu terdakwa menunggu Heru (DPO). Tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian, langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram di celana dalam terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Jakarta Timur.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada para pelanggannya sejak bulan Agustus 2023 sampai terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari UCAY (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) gram lalu terdakwa menjual kembali ke Heru (DPO) dengan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dalam jual beli Narkotika telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan barang bukti yakni 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501 adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki sabu tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dan sebagaimana telah dibuktikan Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primair bahwa Terdakwa telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan menjual sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, sehingga perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan menjual sabu-sabu tanpa ujin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan terdakwa dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur ke tiga dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sehingga terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana uraian perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu dan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dan terdakwa belum pernah di hukum, maka amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tisu berisi sabu dengan berat brutto 0,63 gram yang dibungkus tissue
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan IMEI 1 866342041846519 IMEI 2 8666342041846501, yang telah disita dari Terdakwa, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri
Terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiaritas;
2. Menyatakan Terdakwa **Indra Kusuma alias Qtex Bin (alm) Aini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip plastik yang dibungkus tissue berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk Oppo dengan IMEI 1. 866342041846519, imei 2. 8666342041846501;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 18 dari 19 hal putusan perkara No.130/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa , tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Said Husein, S.H., M.H , Abdul Ropik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SIHOMBING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Juniati Tina Melinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H., M.H

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Sihombing, SH., MH